

**MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN PENGAWASAN**

**HUKUMAN DISIPLIN  
BULAN DESEMBER 2019**

**1. HAKIM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN</b>	<b>PERATURAN YANG DILANGGAR</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	E W M, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Sgl	Sanksi sedang berupa Hakim non palu selama 3 (tiga) bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Angka 1.2.(2), Angka 5.1.3, dan Angka 5.1.4 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 5 ayat (3) huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf b dan c	Disposisi KMA tgl 24 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 25 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 4 Desember 2019 No 266/BP/PS.02/12/2019
2.	E S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Lbo (dahulu Hakim pada Pengadilan Negeri Tte)	Sanksi berat berupa Hakim non palu selama 2 (dua) tahun	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Angka 1.2.(2), Angka 2.2.(1) huruf c dan Angka 5.1. butir 7 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 5 Ayat (3) huruf e, Pasal 6 ayat (3) huruf a Angka 3, dan Pasal 9 Ayat (5) huruf b	Disposisi KMA tgl 10 Oktober 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 14 Oktober 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 4 Desember 2019 No 267/BP/PS.02/12/2019
3.	A C F. D. L, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Gst	Sanksi sedang berupa Hakim non palu selama 6 (enam) bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 butir 2.1.2, butir 3.1.1, butir 3, butir 7, butir 8, dan butir 10, jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat	Disposisi KMA tgl 30 Oktober 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 1 November 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 298/BP/PS.02/12/2019

				(2) huruf a, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1)	
4.	Y. W W, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Plg	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 287/BP/PS.02/12/2019
5.	Y. E W, S.H., M.Hum.	Hakim pada Pengadilan Negeri Rbi	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C angka 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 291/BP/PS.02/12/2019
6.	R H P P, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Sng (dahulu Hakim pada Pengadilan Negeri Lbs)	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C butir 1 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 5 ayat (3) huruf e, dan Pasal 19 ayat (3) huruf a	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 289/BP/PS.02/12/2019
7.	L S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Jkt Brt (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Pwk)	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C butir 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c.	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 283/BP/PS.02/12/2019

8.	A P, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Skl	Sanksi sedang berupa Hakim non palu selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan tidak dibayarkan tunjangan jabatannya selama menjalani hukuman disiplin tersebut	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C pengaturan angka 8 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) huruf d.	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 292/BP/PS.02/12/2019
9.	Dr. H. F, S.H., M.M., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Jkt Tim (dahulu Dirbinganis Peradilan Agama pada Dirjen Badilag)	Sanksi sedang berupa Hakim non palu selama 6 (enam) bulan.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C butir 2. Berperilaku Jujur, penerapan 2.1.(1), Huruf C butir 5, penerapan 5.1.(1), Huruf C butir 6 penerapan 6.1, Huruf C butir 7 penerapan 7.1. jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 19 ayat (3) huruf d	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 31 Desember 2019 No 297/BP/PS.02/12/2019
10.	O Z, S.H.I.	Hakim pada Pengadilan Agama Sjj sebelumnya Hakim pada Mahkamah Syar'iah Jth	Sanksi ringan berupa teguran tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, serta Pasal 19 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 31 Desember 2019 No 296/BP/PS.02/12/2019
11.	S A, S.H.I.	Hakim pada Pengadilan Agama Pga sebelumnya Hakim pada Mahkamah Syar'iah Jth	Sanksi ringan berupa teguran tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, serta Pasal 19 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 31 Desember 2019 No 296/BP/PS.02/12/2019

12.	Y, S.H.I., M.H.	Hakim pada Mahkamah Syariah Jth	Sanksi ringan berupa teguran tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, serta Pasal 19 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 31 Desember 2019 No 296/BP/PS.02/12/2019
-----	-----------------	---------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. PANITERA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. H. R, M.H.	Panitera pada Pengadilan Agama Kdi	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 31 Desember 2019 No 284/BP/PS.02/12/2019
2.	M J. TH. R, S.H.	Panitera pada Pengadilan Negeri Bpp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan selama 2 (dua) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 290/BP/PS.02/12/2019
3.	M N C, S.H.	Panitera pada Pengadilan Negeri Pwk	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 283/BP/PS.02/12/2019
4.	M. T, S.E., S.H., M.H.	Panitera pada Pengadilan Negeri Gsk	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% (seratus persen) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 1, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 293/BP/PS.02/12/2019

### 3. SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	J H, S.H., M.M.	Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bks (dahulu Sekretaris pada Pengadilan Negeri Jkt Utr)	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 12 angka 2 dan angka 3, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 281/BP/PS.02/12/2019
2.	R S, S.H., M.M.	Sekretaris pada Pengadilan Negeri Jkt Tim	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 9 angka 4, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 281/BP/PS.02/12/2019

#### 4. PANITERA MUDA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	S P, S.H.	Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Png	Hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% (seratus persen) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 1, dan Pasal 7 ayat (4) huruf b, jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 1	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 286/BP/PS.02/12/2019
2.	R S S, S.H.	Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bpp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan selama 2 (dua) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 290/BP/PS.02/12/2019
3.	I G M K A, S.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kdi	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 295/BP/PS.02/12/2019

## 5. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hj. F S, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pal (dahulu Panitera pada Pengadilan Negeri Kdi)	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9, dan Pasal 7 ayat (3) huruf a jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 295/BP/PS.02/12/2019



**6. JURUSITA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN</b>	<b>PERATURAN YANG DILANGGAR</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A S R	Jurusita Pengadilan Agama Tgrs	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, dan Pasal 7 ayat 4 huruf d	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 31 Desember 2019 No. 288/BP/PS.02/12/2019

## 7. JURUSITA PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	G H, S.E.	Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jkt Utr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukunya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 8 angka 2, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 280/BP/PS.02/12/2019
2.	Y R, S.H.	Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jkt Tim	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukunya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 9 angka 4, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2019 No 280/BP/PS.02/12/2019

## 8. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	U, S.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Bna	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 1 dan Pasal 7 ayat (4) huruf c	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 298/BP/PS.02/12/2019
2.	H, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Bkl	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9, dan Pasal 7 ayat 4 huruf d.	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 285/BP/PS.02/12/2019
3.	EMCS, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Jkt Utr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 8 angka 2, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 281/BP/PS.02/12/2019
4.	YR, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Jkt Tim	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 9 angka 4, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 281/BP/PS.02/12/2019

## 9. STAF


NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	L K T., S.H.	Staf Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Bpp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan selama 2 (dua) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9 jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 290/BP/PS.02/12/2019
2.	C B K, S.H.	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Jkt Tim	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 12 angka 2, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 281/BP/PS.02/12/2019
3.	S L N., S.H.	Staf Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kdi	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 3	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 294/BP/PS.02/12/2019

**10.CALON HAKIM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN</b>	<b>PERATURAN YANG DILANGGAR</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A, S.H.	Staf pada Pengadilan Negeri Mtr (sebelumnya Calon Hakim)	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, dan Pasal 7 ayat (4) huruf e	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 282/BP/PS.02/12/2019
2.	I S A, S.H.I	Calon Hakim pada Pengadilan Agama Plp	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan ditunda pengangkatan Hakimnya selama 2 (dua) tahun sambil mengamati perilaku yang bersangkutan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 9 angka 6, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 279/BP/PS.02/12/2019
3.	C A C T, S.H.	Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Olm	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) tiap bulan selama 1 (satu) tahun.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, dan Pasal 7 ayat (3) huruf c jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 3	Disposisi KMA tgl 17 Desember 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 Desember 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2019 No 278/BP/PS.02/12/2019

**STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
BULAN DESEMBER 2019**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	1	5	6	12
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	-	-	-
2.	Panitera	1	-	3	4
3.	Sekretaris	-	-	2	2
4.	Panitera Muda	1	-	2	3
5.	Panitera Pengganti	-	1	-	1
6.	Jurusita	1	-	-	1
7.	Jurusita Pengganti	-	-	2	2
8.	Pejabat Struktural	2	-	2	4
9.	Staf	-	1	2	3
10.	Calon Hakim	2	1	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>35</b>

JAKARTA, 2 JANUARI 2020  
 KEPALA BADAN PENGAWASAN  
 MAHKAMAH AGUNG RI  
  
 NUGROHO SETIADJI

**STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
PERIODE BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2019**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	26	13	46	85
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	1	-	1
2.	Panitera	3	3	11	17
3.	Sekretaris	-	-	2	2
4.	Panitera Muda	6	3	5	14
5.	Panitera Pengganti	9	5	6	20
6.	Jurusita	2	-	1	3
7.	Jurusita Pengganti	2	-	4	6
8.	Pejabat Struktural	6	-	3	9
9.	Staf	13	3	3	19
10.	Calon Hakim	2	1	-	3
Jumlah		69	29	81	179

JAKARTA, 2 JANUARI 2020  
KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG RI



*Nugroho Setiadji*  
NUGROHO SETIADJI